

ABSTRAK

Miqdam Dinajan Atmam (1171060051) 2021. Autentisitas Hadis Tentang *Haddul liwāt*.

Penelitian ini mengkaji autentisitas hadis *hadd liwāt*. *Hadd* merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam hukum Islam. *Hadd* itu haruslah berdasarkan petunjuk Allah Swt atau petunjuk Rasulullah Saw yang shahih. Terjadi perbedaan pendapat berkenaan kualitas hadis yang dijadikan dasar untuk memberikan hukum kepada pelaku *liwāt*. Pendapat yang pertama datang dari Imam Al-Albānī yang berkomentar bahwa hadis tentang *hadd liwāt* riwayat Ibn ‘Abbas merupakan hadis yang shahih. Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan hadis itu lemah merupakan pendapat Syekh Al-Arna’uṭ.

Latar belakang di atas menjadi sebab munculnya pertanyaan masalah yang membahas tentang autentisitas hadis *hadd liwāt*. Perbedaan pendapat dalam memberikan klaim berkenaan hadis ini. Bahwa hadis ini shahih atau dha’if yang kemudian dikaji untuk dilihat atau diteliti pendapat mana yang lebih kuat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berkenaan dengan orisinalitas hadis *hadd liwāt*. Kemudian menjelaskan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini untuk dilihat berkenaan dengan pendapat mana yang lebih kuat antara Imam Al-Albani dengan Syekh Al-Arnauth.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kritik Sanad. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan teknik penulisan laporan deskriptif-analisis. Teknik pengumpulan data yang ditempuh melalui Studi Pustaka. Dan sumber utama yang diambil dari kitab-kitab *Mutun Al-Hadis*, seperti Musnad Ahmad, Sunan at-Tirmizi, dan lain sebagainya. Sedangkan, sumber kedua adalah dari kitab-kitab biografi rawi. Kitab ini merupakan sebuah tulisan yang berisikan riwayat hidup seorang rawi hadis, ketika beliau lahir sampai meninggal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan total riwayat hadis berkenaan dengan *hadd liwāt* dengan kalimat yang berakar kata pada bunuh ada enam namun penulis hanya mengambil riwayat Ibn ‘Abbas saja. Riwayat Ibn ‘Abbas ini melewati empat jalur atau empat muridnya yang mana keempat jalur tersebut merupakan jalur yang lemah dan tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan *hadd* secara terpisah kepada pelaku *liwāt*.